



PUTUSAN

Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULIADI alias OPUL bin ARIFIN**
Tempat lahir : Sinjai
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bulu Bicara, No 76 Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara,
Kab. Sinjai ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MULIADI ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa MULIADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H.
Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 September 2019 Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 September 2019 Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38 /Sinjai/04/2019, tanggal April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MULIADI Alias OPUL Bin ARIFIN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar Pukul 15.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Bulu Lohe Kel. Bulu Lohe Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Anggota sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima Informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah lelaki KAHARUDDIN Alias ANDIKA tepatnya di Jalan Bulu Lohe Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan pemantauan dan pengintaian disekitar rumah tersebut. Kemudian sekitar jam 15.50 wita datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk bertamu di rumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA setelah beberapa saat Terdakwa keluar lagi dengan memakai sepeda motor dan ± sekitar 10 menit Terdakwa datang lagi dengan menggunakan sepeda motor. pada saat sampai di halaman rumah Lelaki KAHARUDDIN Alias ANDIKA Terdakwa berhenti sejenak dan sedang dalam keadaan jongkok serta meletakkan sesuatu berupa 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah lelaki A.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN Alias ANDIKA. Tidak lama anggota Sat Narkoba langsung mengepung rumah Lelaki A.KAHARUDDIN Alias ANDIKA pada saat itu Terdakwa sempat berlari dan berhasil ditangkap serta diamankan saat berada didalam ruang dapur;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap lelaki BAMBANG HIDAYAT Alias BAMBANG, lelaki A.KAHARUDDIN Alias ANDIKA, lelaki SAEFULLAH Alias EFUL serta semua ruangan dirumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA tersebut sehingga ditemukan bong lengkap 1 (satu) set perlengkapan mengomsumsi shabu yang terdiri dari Botol mineral, pirex, pipet didalam dapur, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai yang berada di rak sepatu dan 1 (satu) pipet berbentuk sendok dan dihalaman rumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli/menguasai adalah Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu bahwa lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA mengakui telah memesan/membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhadap Terdakwa sesaat sebelum dilakukan penggerebekan atau pengeledahan di rumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA tersebut dan uang tersebut telah di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB: 1230/NNF/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 disimpulkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2431 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,2275 Gram, dan 1(satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastic bening adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1231/FKF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO Warna hitam dengan dengan IMEI 1:866348033008075, IMEI 2:866348033008067 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 085252320707 ICCID:896210015242 termasuk di dalamnya 1 (dua) buah Simcard yaitu :Telkomsel (MSISDN:082326526547 ICCID: 8962100152423207076), 1 (satu) unit Hp Nokia RM-1011 warna hijau dengan IMEI I:353672060445763 IMEI 2:353672060445771 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcar Telkomsel (MSISDN:085255552512 ICCID:8962100096527562813), 1 (satu) unit Hp Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI35473807488642201 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN:085396756281 ICCID:8962101055435045682);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MULIADI Alias OPUL Bin ARIFIN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar Pukul 15.50 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Bulu Lohe Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Anggota sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima Informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 20198 sekitar jam 15.00 wita dirumah lelaki KAHARUDDIN Alias ANDIKA tepatnya di Jalan Bulu Lohe Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan pemantauan dan pengintaian disekitar rumah tersebut, sekitar jam 15.50 wita datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk bertamu dirumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA setelah beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dengan memakai sepeda motor dan ± sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan menggunakan sepeda motor lalu pada saat sampai di halaman rumah Lelaki KAHARUDDIN Alias ANDIKA Terdakwa berhenti sejenak dan sedang dalam keadaan jongkok serta meletakkan sesuatu dan setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA tidak lama anggota Sat Narkoba langsung mengepung rumah Lelaki

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN Alias ANDIKA pada saat itu Terdakwa langsung lari dan berhasil ditangkap dan diamankan saat berada didalam ruang dapur;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap lelaki BAMBANG HIDAYAT Alias BAMBANG, lelaki A.KAHARUDDIN Alias ANDIKA, lelaki SAEFULLAH Alias EFUL serta semua ruangan dirumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA tersebut sehingga ditemukan bong lengkap 1 (satu) set perlengkapan mengomsumsi shabu yang terdiri dari Botol mineral, pirex, pipet didalam dapur, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai yang berada di rak sepatu dan 1 (satu) pipet berbentuk sendok dan dihalaman rumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya berisi Kristal yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun alasan dari kepemilikan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik yang isinya Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang pertama pada saat di interogasi terhadap lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA mengakui telah memesan/membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terhadap Terdakwa sesaat sebelum dilakukan penggerebekan atau pengeledahan di rumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA tersebut dan uang tersebut telah di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian/ pemantauan dirumah tersebut Terdakwa datang sebanyak 2 (dua) kali dan kedatangan yang pertaman dengan kedatangan yang kedua waktunya sangat singkat yairu hanya sekitar \pm 10 menit;
- Bahwa pada saat kedatangan yang kedua Terdakwa sempat berhenti sejenak dan dalam keadaan jongkok serta meletakkan sesuatu di halaman rumah (di dekat tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet jenis Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah, saat dilakukan penggerebekan Terdakwa berusaha lari dan ditangkap di dalam ruangan dapur sedangkan teman-teman yang lainnya tetap ditempatnya sedang duduk didalam ruang tamu dirumah lelaki A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA;
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB: 1230/NNF/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 disimpulkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2431 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,2275 Gram, dan 1(satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastic bening adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik

Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1231/FKF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO Warna hitam dengan dengan IMEI 1:866348033008075, IMEI 2:866348033008067 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 085252320707 ICCID:896210015242 termasuk di dalamnya 1 (dua) buah Simcard yaitu :Telkomsel (MSISDN:082326526547 ICCID: 8962100152423207076), 1 (satu) unit Hp Nokia RM-1011 warna hijau dengan IMEI I:353672060445763 IMEI 2:353672060445771 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcar Telkomsel (MSISDN:085255552512 ICCID:8962100096527562813), 1 (satu) unit Hp Samsung SM-B109E warna putih dengan IMEI35473807488642201 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN:085396756281 ICCID:8962101055435045682);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam surat tuntutanannya No. REG.Perkara: PDM-38/Snj/Euh.2/04/2019, tanggal 19 Agustus 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI Alias OPUL Bin ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MULIADI Alias OPUL Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MULIADI Alias OPUL Bin ARIFIN sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya;
 - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok;
 - 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi sachet kosong;
 - 1 (satu) sachet yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam milik lelaki Bambang Hidayat Alias Bambang Bin Alwi Thomson;
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih milik lelaki Muliadi Alias Opul Bin Arifin;
 - 1 (satu) buah Hp Merek Nokia warna hijau milik lelaki A. Kaharuddin Alias Andika Bin Andi Muhammad Hasan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Snj pada tanggal 27 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI alias OPUL bin ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah bong lengkap dengan pipet dan pirexnya,
 - 1 (satu) buah pipet bening bentuk sendok,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic pembungkus berisi sachet kosong,
- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo warna hitam milik lelaki Bambang Hidayat,
- 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna putih milik Muliadi alias Opul,
- 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna hijau milik Lelaki A.

KAHARUDDIN Alias ANDIKA BIN ANDI MUHAMMAD HASAN, dan

- uang tunai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama A. KAHARUDDIN Alias ANDIKA BIN ANDI MUHAMMAD HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai untuk Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2019/PN Snj, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 73/Akta Pid.Sus/2019/PN Snj dan untuk permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 73/Akta Pid.Sus/2019/PN Snj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Snj., masing-masing tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 27 Agustus 2017 Nomor : 73/Pid.Sus/2019/PN Snj., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Snj, tanggal 27 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 27 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami, **Ketut Manika, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr.Hj.Nirwana, S.H., M.Hum.** dan **H.Kusno, S.H., M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Andi Munarty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

T.T.D.
Dr.Hj.Nirwana, S.H., M.Hum.

T.T.D.
H.Kusno, S.H., Hum.

Hakim Ketua

T.T.D.
Ketut Manika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.
Andi Munarty, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Panitera

D A R N O, S.H., M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 518/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

